



GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 13 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN TENAGA PROFESIONAL PADA BAITUL MAL ACEH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 48 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Tenaga Profesional pada Baitul Mal Aceh;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);

8. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal (Lembaran Aceh Tahun 2018 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN TENAGA PROFESIONAL PADA BAITUL MAL ACEH.

BAB I /2

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh Gubernur.
2. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan perangkat Aceh.
3. Gubernur adalah Gubernur Aceh.
4. Baitul Mal Aceh selanjutnya disingkat BMA adalah Baitul Mal pada tingkat Aceh.
5. Badan Baitul Mal Aceh selanjutnya disebut Badan BMA adalah unsur penyusun dan pembuat kebijakan pengelolaan zakat, infak, harta wakaf, harta keagamaan lainnya dan pengawasan perwalian pada tingkat provinsi di Aceh.
6. Dewan Pertimbangan Syariah BMA yang selanjutnya disebut DPS adalah unsur yang memberikan pertimbangan dan pengawasan syariah terhadap penyelenggaraan kebijakan dan penyelenggaraan pengelolaan zakat, infak, harta wakaf dan harta keagamaan lainnya, serta pengawasan perwalian oleh Badan BMA dan Sekretariat BMA.
7. Sekretariat Baitul Mal Aceh yang selanjutnya disebut Sekretariat BMA adalah unsur penyelenggara pelayanan dan pengelolaan zakat, infak, harta wakaf, harta keagamaan lainnya, dan pengawasan perwalian pada tingkat provinsi Aceh.
8. Tenaga Profesional adalah tenaga non PNS yang diangkat sebagai karyawan karena keahliannya dan bertugas membantu Sekretariat BMA dalam menjalankan tugas pengelolaan dan pengembangan.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemilihan, pengangkatan, pemberhentian, pembinaan dan perlindungan Tenaga Profesional pada Baitul Mal Aceh.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk memperoleh Tenaga Profesional yang memiliki keahlian dalam membantu kelancaran tugas Sekretariat BMA.

Pasal 4

Ruang lingkup dari Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian;
- b. pembinaan; dan
- c. perlindungan.

BAB II PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu

Pemilihan

Pasal 5

- (1) Pemilihan Tenaga Profesional dilaksanakan oleh Kepala Sekretariat BMA.

(2) Pemilihan / 3

- (2) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penilaian secara objektif terhadap calon Tenaga Profesional yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. bertaqwa kepada Allah SWT;
 - b. berkelakuan baik;
 - c. berdomisili di Aceh yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk;
 - d. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan/jarimah;
 - e. usia paling rendah 23 (dua puluh tiga) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
 - f. pendidikan minimal Sarjana (Strata-1);
 - g. tidak terlibat aktif sebagai pengurus partai politik; dan
 - h. mempunyai pengalaman kerja dibidang pengelolaan zakat dan harta keagamaan lainnya paling kurang 3 (tiga) tahun.
- (3) Pemilihan secara objektif sebagaimana pada ayat (2) dilakukan dengan cara:
 - a. Kepala Sekretariat BMA mengumumkan secara terbuka penerimaan calon Tenaga Profesional;
 - b. calon Tenaga Profesional mengajukan permohonan kepada Kepala Sekretariat BMA dengan melampirkan persyaratan yang diperlukan;
 - c. Kepala Sekretariat BMA melakukan pemilihan dengan cara menyeleksi kelengkapan persyaratan berdasarkan peringkat kualitas tertinggi; dan
 - d. hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf c disampaikan secara terbuka.
- (4) Dalam hal calon Tenaga Profesional yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) huruf c dari jumlah yang dibutuhkan, kepala Sekretariat BMA melaksanakan wawancara dengan mengikutsertakan unsur Badan BMA dan unsur DPS.
- (5) Hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sekretariat BMA.

Bagian Kedua

Pengangkatan

Pasal 6

- (1) Kepala Sekretariat BMA mengusulkan nama hasil pemilihan kepada Gubernur untuk ditetapkan sebagai Tenaga Profesional.
- (2) Usulan untuk pengangkatan Tenaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan setelah mendapat rekomendasi tertulis dari Badan BMA.
- (3) Pengangkatan Tenaga Profesional ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Masa kerja Tenaga Profesional berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (5) Tenaga Profesional yang penilaian kinerjanya selama 5 (lima) tahun mencapai target kinerja dapat diusul untuk diangkat kembali pada periode berikutnya.

Bagian Ketiga

Pemberhentian

Pasal 7

- (1) Tenaga Profesional diberhentikan dengan hormat, apabila:
 - a. mengundurkan diri sebagai Tenaga Profesional;
 - b. mencapai usia 60 (enam puluh) tahun;
 - c. tidak dapat menjalankan tugas selama 3 (tiga) bulan secara terus menerus;
 - d. tidak memenuhi syarat lagi sebagai Tenaga Profesional;
 - e. tidak mencapai target kinerja sebagai Tenaga Profesional; dan
 - f. meninggal dunia.

- (2) Target kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditetapkan oleh Kepala Sekretariat BMA.
- (3) Tenaga Profesional diberhentikan tidak dengan hormat, apabila:
 - a. terbukti secara hukum melakukan tindak pidana; atau
 - b. melakukan pelanggaran disiplin berat.

BAB III
PEMBINAAN
Bagian Kesatu
Penilaian Kinerja
Pasal 8

- (1) Penilaian kinerja Tenaga Profesional bertujuan untuk menjamin objektivitas prestasi kerja.
- (2) Penilaian kinerja Tenaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan target, sasaran, hasil, manfaat yang dicapai dan perilaku Tenaga Profesional.
- (3) Penilaian kinerja Tenaga Profesional dilaksanakan oleh Kepala Sekretariat BMA.
- (4) Dalam melaksanakan penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Sekretariat BMA meminta masukan dari Badan BMA.
- (5) Penilaian kinerja Tenaga Profesional dilakukan secara efektif, terukur, akuntabel, partisipatif dan transparan.
- (6) Hasil penilaian kinerja Tenaga Profesional digunakan untuk menjamin objektivitas, pemberian tunjangan dan pengembangan kompetensi.
- (7) Tenaga Profesional yang dinilai tidak mencapai target kinerja dapat diberhentikan.

Bagian Kedua
Pengembangan Kompetensi
Pasal 9

- (1) Tenaga Profesional diberikan kesempatan untuk pengembangan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan.
- (2) Pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setiap tahun.
- (3) Hasil pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi oleh Badan BMA dan Kepala Sekretariat BMA untuk menjadi bahan pertimbangan pengembangan kompetensi lebih lanjut.

Bagian Ketiga
Pemberian Penghargaan
Pasal 10

- (1) Tenaga Profesional yang telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, prestasi kerja dan peningkatan kompetensi dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan penghargaan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. sertifikat/piagam penghargaan;
 - b. tanda kehormatan;
 - c. kesempatan khusus untuk pengembangan kompetensi; dan/atau
 - d. hadiah.

Bagian Keempat
Penerapan Disiplin dan Sanksi Administratif

Pasal 11

- (1) Untuk menjamin ketertiban dan kelancaran dalam pelaksanaan tugas, setiap Tenaga Profesional wajib mematuhi ketentuan disiplin.
- (2) Ketentuan disiplin bagi Tenaga Profesional berpedoman kepada peraturan perundang-undangan bidang kepegawaian.
- (3) Tenaga Profesional yang melanggar ketentuan disiplin di berikan pembinaan dan dikenakan sanksi administrasi sesuai tingkat pelanggaran:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. diberhentikan dengan hormat; atau
 - d. diberhentikan tidak dengan hormat.
- (4) Tenaga profesional yang dijatuhi sanksi diberhentikan tidak dengan hormat dicabut haknya untuk memakai tanda kehormatan.

BAB IV
PERLINDUNGAN

Pasal 12

- (1) Pemerintah Aceh memberikan perlindungan tenaga kerja bagi Tenaga Profesional berupa:
 - a. jaminan kesehatan;
 - b. jaminan kecelakaan kerja;
 - c. jaminan kematian; dan
 - d. bantuan hukum.
- (2) Perlindungan berupa jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c dilaksanakan sesuai dengan sistem jaminan sosial nasional.
- (3) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berupa pemberian bantuan hukum dalam perkara yang dihadapi berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Dalam hal anggota Badan BMA berdasarkan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal belum ditetapkan, Kepala BMA atau Pelaksana Tugas Kepala BMA berdasarkan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal memberikan rekomendasi tertulis kepada Kepala Sekretariat BMA dalam mengangkat Tenaga Profesional.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

- (1) Hasil analisis jabatan Tenaga Profesional pada Sekretariat BMA diatur dengan Peraturan Gubernur.
- (2) Hasil analisis beban kerja Tenaga Profesional pada Sekretariat BMA ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

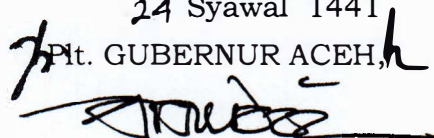
BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 16 Juni 2020
24 Syawal 1441


Plt. GUBERNUR ACEH,

NOVA IRLANSYAH

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal, 17 Juni 2020
25 Syawal 1441


SEKRETARIS DAERAH ACEH,


TAQWALLAH

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2020 NOMOR 36